

ANALISIS YURIDIS UPAYA PENGATURAN PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN PASER

JURIDICAL ANALYSIS OF EFFORTS IN REGULATING THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE IN PASER DISTRICT

Bagus Anwar Hidayatulloh¹, Cunduk Wasiati², Kelik Endro Suryono³

^{1,2,3} Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

¹bagusanwar.responsif@gmail.com, cundukwatiati70@gmail.com, suryonokelik@yahoo.co.id

Abstrak

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dihayati oleh seluruh warga negara untuk memperkuat identitas bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat ikatan persatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Benda, struktur, dan bangunan bernilai historis sangat penting untuk dipertahankan guna memberikan pemahaman tentang realitas sosial dan fisik saat ini. Di Kabupaten Paser, pesatnya pembangunan membawa dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian tradisi dan budaya bersejarah. Warisan budaya seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan lainnya belum diakui statusnya sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Keberadaan jejak sejarah yang bernilai belum terkelola secara komprehensif, dengan pengelolaan yang lebih berorientasi pada pariwisata dan kegiatan keagamaan. Diperlukan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Paser, sehingga masyarakat dapat memahami sejarah dengan lebih baik dan mendukung keberdayaan komunitas secara keseluruhan.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Paser, Pelindungan.

Abstract

The Indonesian state has a constitutional obligation to advance national culture, as mandated by Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution, which guarantees the freedom of the people to preserve and develop cultural values. Indonesian culture, reflecting the nation's noble values, must be embraced by all citizens to strengthen national identity, enhance dignity, and reinforce unity to achieve the nation's future aspirations. Historical objects, structures, and buildings are crucial to preserve to provide an understanding of current social and physical realities. In Paser Regency, rapid development has negatively impacted efforts to protect and preserve historical traditions and culture. Cultural heritage, such as Cultural Heritage Objects, Cultural Heritage Buildings, and others, have not been officially recognized as cultural heritage by the local government. The management of valuable historical traces has not been comprehensive, with current management more oriented towards tourism and religious activities. An academic draft of a Regional Regulation on the Protection, Preservation, and Management of Cultural Heritage is needed to optimize the management and preservation of cultural heritage in Paser Regency. This would enable the community to better understand history and support overall community empowerment.

Keywords: Cultural Heritage, Paser, Protection.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tanggung jawab yang kuat dan konstitusional untuk mengembangkan kebudayaan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Oleh sebab itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dihayati oleh seluruh warga negara untuk memperkuat identitas bangsa, meningkatkan martabat, serta mempererat ikatan persatuan demi mencapai cita-cita bangsa di masa depan.

Benda, struktur, dan bangunan bersejarah di suatu wilayah sangat penting dipertahankan untuk memberikan pemahaman tentang realitas sosial dan fisik masa kini. Proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dari masa ke masa meninggalkan jejak sejarah yang autentik, yang menjadi dasar untuk memahami fakta-fakta nyata.

Namun, dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Paser, selain membawa kemajuan bagi masyarakat setempat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian tradisi dan budaya bersejarah. Di wilayah ini terdapat warisan budaya seperti benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Namun, hingga kini belum ada proses penetapan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang mengakui statusnya sebagai cagar budaya.

Pemahaman tentang masa depan sangat bergantung pada kemampuan manusia untuk menganalisis realitas faktual saat ini. Proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan linier memungkinkan analisis perkembangan masa depan berdasarkan jejak-jejak sejarah yang ada. Kemampuan mengantisipasi sejarah menjadi kunci dalam menjaga nilai-nilai dan produktivitas manusia. Tanpa antisipasi ini, sebuah masyarakat atau komunitas bisa terancam eksistensinya karena terlindas oleh perubahan sejarah yang dinamis. Oleh karena itu, penting untuk merawat keaslian budaya komunitas lokal/daerah guna mempertahankan identitas dan rasa bangga.

Namun, keberadaan jejak sejarah seperti benda, bangunan, dan struktur yang bernilai belum dikelola secara komprehensif di Kabupaten Paser. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya belum optimal, dengan pengelolaan yang saat ini lebih berorientasi pada pariwisata dan kegiatan keagamaan. Diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelestariannya, sehingga masyarakat dapat memahami sejarah dengan lebih baik dan mendukung keberdayaan komunitas secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menganalisis hukum secara sistematis, terutama melalui interpretasi terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya. Metode ini berfokus pada analisis aspek normatif hukum, seperti prinsip-prinsip, aturan, dan doktrin hukum. Dalam analisis remisi warga binaan pemasyarakatan, pendekatan yuridis normatif akan mencakup penelitian terhadap peraturan-peraturan terkait remisi di tingkat konstitusional, undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian remisi. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis doktrin-doktrin hukum dan literatur hukum yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan remisi dalam hukum pidana dan pemasyarakatan (Soekanto, 2003).

Penelitian yuridis normatif akan menelusuri dan menganalisis teori hukum yang berhubungan dengan remisi, interpretasi terhadap peraturan hukum terkait proses pemberian remisi, serta tinjauan terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan remisi dalam hukum pidana. Metode ini memberikan

landasan teoritis yang kuat untuk memahami konsep remisi, prinsip-prinsip dasar pemberian remisi, dan aspek hukum yang terlibat dalam proses tersebut (Soekanto, 1986). Studi hukum normatif dapat menggunakan berbagai sumber data yang berkaitan dengan analisis aspek normatif hukum, seperti peraturan hukum, dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif dengan bahan yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cagar budaya mengacu pada warisan budaya berupa kebudayaan fisik yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2009), ada tiga wujud kebudayaan: ideal (ide-ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma-norma), sosial (aktivitas dan tindakan berpola manusia dan masyarakat), dan fisik (benda-benda hasil karya manusia). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "cagar" berarti perlindungan, sementara "cagar budaya" diartikan sebagai daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan kehidupan mereka dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 235).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya mencakup Benda Cagar Budaya (alam dan/atau buatan manusia yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah manusia), Bangunan Cagar Budaya (susunan binaan untuk kebutuhan ruang berinding atau tidak berinding, beratap), Struktur Cagar Budaya (susunan binaan untuk kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam), Situs Cagar Budaya (lokasi darat atau di air yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya yang menunjukkan kegiatan manusia pada masa lalu), dan Kawasan Cagar Budaya (satuan ruang geografis dengan dua situs cagar budaya atau lebih yang berdekatan atau menunjukkan ciri tata ruang khas).

Dengan demikian, cagar budaya mencakup berbagai aspek seperti benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi pemahaman sejarah dan kebudayaan manusia. Penetapan status cagar budaya melalui peraturan perundang-undangan dan pemahaman terhadap keberadaannya membantu dalam pelestarian warisan budaya tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa "Pengelolaan" merujuk pada upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Sementara itu, "Pelestarian" mengacu pada upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilai-nilainya melalui tindakan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "Pelindungan" sebagai proses, cara, atau tindakan melindungi (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 830). "Pengelolaan" diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan mengelola, atau sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 657). "Pelestarian" diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan melestarikan, atau perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan (Departemen

Pendidikan Nasional, 2015: 820). Dalam sebuah Seminar Heritage, Adang Sujana (2017) menyatakan bahwa paradigma terkini mengenai pelestarian Cagar Budaya telah menggabungkan unsur pemanfaatan, selain perlindungan dan pengembangan, sehingga tujuan pelestarian juga termasuk kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini berbeda dengan paradigma sebelumnya yang hanya fokus pada perlindungan saja. Adang Sujana (2017) menjelaskan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan nasional demi kemakmuran rakyat. Pelestarian sering diartikan sebagai istilah umum untuk konservasi, tetapi konservasi sendiri memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda dengan implikasi yang beragam. Istilah konservasi dalam konteks arsitektur merujuk pada Piagam dari International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) tahun 1981 yang dikenal dengan Burra Charter, yang menyatakan bahwa "Konservasi berarti semua proses untuk menjaga suatu tempat agar tetap memiliki makna budaya. Ini mencakup pemeliharaan dan mungkin melibatkan preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi, dan biasanya merupakan kombinasi dari lebih dari satu tindakan tersebut."

Dalam usaha konservasi, terdapat empat aspek utama:

- a) Pelestarian, yang mencakup upaya terpadu dalam mengelola pusaka budaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs, atau kawasan peninggalan bersejarah. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menghadapi perubahan zaman untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas.
- b) Pelindungan, yang berarti mencegah dan menanggulangi segala bentuk kerusakan pada benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang disebabkan oleh manusia atau alam. Langkah-langkah pelindungan meliputi penyelamatan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman kerusakan, serta pengamanan untuk menjaga dan mencegah faktor-faktor yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan cagar budaya.
- c) Pemeliharaan, yang merupakan upaya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya baik karena faktor manusia maupun alam. Pemeliharaan mencakup pemugaran untuk mempertahankan keaslian berdasarkan data yang ada dan bila diperlukan dilakukan perkuatan struktur yang sesuai secara arkeologis, historis, dan teknis. Selain itu, pemeliharaan juga melibatkan pemanfaatan benda, situs, dan kawasan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang sejalan dengan prinsip pelestarian.
- d) Pengelolaan, yang mencakup upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs, dan kawasan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan, dan pengendalian.

Berdasarkan The Burra Charter (1981), bentuk-bentuk kegiatan konservasi meliputi:

- a) Preservasi, yang merupakan bagian dari perawatan dan pemeliharaan dengan tujuan mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar fungsinya tetap terjaga dengan baik.
- b) Restorasi, yang merupakan kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya sesuai dengan bentuk aslinya sebisa mungkin

berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada kondisi semula. Restorasi bertujuan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.

- c) Rekonstruksi, yang merupakan kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki bangunan dan lingkungan cagar budaya yang hancur akibat bencana alam, rusak akibat terbengkalai, atau harus dipindahkan karena keadaan darurat. Rekonstruksi dilakukan dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan, dengan penambahan bahan bangunan baru agar bangunan tersebut memiliki fungsi yang layak dan memenuhi persyaratan teknis.
- d) Konservasi, yang mencakup semua proses pengelolaan suatu benda, situs, dan kawasan cagar budaya sehingga nilai-nilai budaya dan sejarahnya terjaga. Konservasi biasanya merupakan kombinasi dari beberapa tindakan, seperti preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi, dan revitalisasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka telah dimulai tonggak baru dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Undang-undang yang mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2010 ini menandai terjadinya perubahan arah pelestarian cagar budaya. Merujuk kepada arah kebijakan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut adalah sistem manajemen yang sentralistik, dimana pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan cagar budaya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, manajemen pengelolaan cagar budaya tidak terpusat di tangan pemerintah lagi, melainkan partisipatif. Berbeda dengan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pemerintah pusat tidak lagi mengambil peran sebagai penanggungjawab tunggal dalam sistem pengelolaan cagar budaya, tetapi melibatkan pemerintah dan stakeholder lain, yaitu masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta. perubahan paradigma sistem pengelolaan manajemen Cagar Budaya yang partisipatif mempunyai tujuan: (a) melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi Cagar Budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orientasi sistem manajemen pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru ini adalah bersifat berkelanjutan dan community based atau berbasis masyarakat dalam suatu wadah manajemen yang terintegrasi atau integrated management.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-undang yang baru memberikan peran yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cagar budaya. Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan cerminan dari penjabaran otonomi daerah, maka penetapan cagar budaya dilimpahkan ke daerah. Bupati mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan cagar budaya, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis dinyatakan layak sebagai cagar budaya. Selain merekomendasikan penetapan Tim Ahli Cagar Budaya juga merekomendasikan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten.

Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini berhubungan dengan fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Fakta empiris mengungkapkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten

Paser sangat membutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang cagar budaya. Di Kabupaten Paser, terdapat banyak warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya. Warisan budaya ini tersebar di enam kecamatan: Paser Belengkong, Kuaro, Tanah Grogot, Muara Komam, Long Kali, dan Batu Sopang. Berdasarkan pendataan oleh Seksi Sejarah, Permuseuman, dan Kepurbakalaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, telah teridentifikasi 65 tinggalan cagar budaya berupa benda (alat makan, alat musik, peralatan perang/senjata) yang disimpan di Museum Sadurengas, Paser Belengkong, serta empat kawasan cagar budaya yang meliputi:

- a. Kawasan Situs Kasultanan Sadurengas di Kecamatan Pasir Belengkong;
- b. Kawasan makam Raja-Raja/Sultan di Kecamatan Pasir Belengkong;
- c. Kawasan Situs Batu Megalit di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali;
- d. Kawasan Situs Goa Tengkorak di Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang.

Tabel 1
Data Situs/Cagar Budaya Kabupaten Paser

No	Nama Situs/Cagar Budaya	Jenis	Periode	Carag Budaya	No. Reg
1	Goa Tengkorak	Makam	Tradisional	Cagar Budaya	6401/S/01
2	Museum Sadurangas	Istana	Islam	Cagar Budaya	6401/S/02
3	Masjid Jami' Nurul Ibadah	Tempat Ibadah	Islam	Cagar Budaya	6401/S/03
4	Batu Indragiri	Bangunan	Islam	Cagar Budaya	6401/S/04
5	Makam Raja Kerajaan Balengkong	Kompleks	Islam	Cagar Budaya	6401/S/05

Sumber: data balai pelestarian cagar budaya Kaltim

Peninggalan cagar budaya tersebut di atas sesungguhnya belum melalui proses penetapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut undang-undang, penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010, penetapan status cagar budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya. Kabupaten Paser sudah terbentuk Tim Ahli Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 430/KEP-56/2022 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022. Kinerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Paser ini belum bisa berfungsi optimal karena belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah. Salah satu konsekuensi belum adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah adalah belum maksimalnya dukungan dana bagi kegiatan pelestarian tinggalan budaya.

Landasan yuridis dari segi materiil pada level undang-undang bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya; menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk membuat peraturan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; di samping wewenang- wewenang lain, seperti menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; mengelola Kawasan Cagar Budaya; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan lain-lain.

Sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Paser supaya segera melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten paser tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, maka disarankan agar diselenggarakan konsultasi publik (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang akan dibentuk.

KESIMPULAN

Di Kabupaten Paser terdapat banyak peninggalan-peninggalan cagar budaya yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya melalui proses yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Cagar budaya mempunyai nilai yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk dipertahankan, dilestarikan, dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan

nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk menjaga cagar budaya dari berbagai ancaman, maka sangat penting adanya pengaturan yang jelas mengenai pelestarian peninggalan cagar budaya tersebut agar setiap kebijakan, program, kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian tersebut mempunyai payung hukum yang pasti. Pada level undang-undang, pengaturan pelestarian cagar budaya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tetapi pada level peraturan daerah, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya sehingga masih terdapat hambatan yuridis bagi pelestarian cagar budaya di Kabupaten Paser. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya sangat penting untuk mengatasi hambatan- hambatan yuridis dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Paser.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko, 2014, Reformasi Perkotaan Mencegah Wilayah Urban Menjadi 'Human Zoo', Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Departemen Pendidikan Nasional , 2015 (edisi revisi), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Putra Utama, Jakarta.
- Fukuyama, Francis, 1992, The End of History and The Last Man, New York, United States, Free Press.
- Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, alih bahasa: H. Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lubis M., Solly, 1989, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Cetakan Ke-III, CV Mandar Maju, Bandung.
- Marcuse, Herbert, 1964, One-Dimensional Man, Boston, Beacon Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta.
- Sujana, Adang, 2017, Adaptasi Bangunan Cagar Budaya Perspektif Indonesia, [n.p.], [n.n.], Internet: https://seminar.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2017/06/HERITAGE_2017-A-083-090-Adaptasi-Bangunan-Cagar-Budaya-Perspektif-Indonesia.pdf
- , 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.